



PUTUSAN
NOMOR : 156-K/PM.III-19/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELTAS
Pangkat/Nrp : Kopda/31000774230881
Jabatan : Dancuk 2 Ru Ton Mortir 81
Kesatuan : Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir : Buton, 18 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Jln. Kemiri Sentani.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/882/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/IX/2013 tanggal 19 September 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/177/PM.III-19/AD/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/178/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/IX/2013 tanggal 19 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat-surat :

- 1) 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pengganti Absensi a.n. Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Penilaian.
- 3) 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kepada Terdakwa telah didakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima belas delapan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu belas dan tahun dua ribu tiga belas bertempat di Yonif 751/R atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 200 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/ Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Kopda NRP 31000774230881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2013 dan baru kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Mei 2013 (malam hari), lalu diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa tidak tahan dengan sifat istrinya karena setiap istrinya mempunyai keinginan harus dituruti tanpa memikirkan keadaan ekonomi keluarga, dan apabila keinginannya tidak dituruti maka istri Terdakwa langsung melaporkan ke orang tuanya, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk menenangkan diri.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk meminta ijin ataupun memberitahukan keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi dan pada saat melakukan tindak pidana Desersi yang ke dua kali ini tindak pidana yang pertama belum di putus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R tanpa ijin Danyonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013, yang berarti selama 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi I dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I : Nama lengkap : Ariyanto, Pangkat/NRP : Serda/31980537990879, Jabatan : Danru 2 Ton Mortir 81 Kiban, Kesatuan : Yonif 751/R, Tempat tanggal lahir : Temanggung, 05 Agustus 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Jln. Kemiri Sentani.

Keterangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, pada saat Terdakwa masuk organik di Kompi Bantuan, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 Terdakwa meminta ijin pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong

Jayapura, oleh Dankiban diijinkan dan harus kembali pada tanggal 14 April 2013 malam, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, dan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 pada saat upacara bendera Terdakwa juga tidak ada, kemudian atas petunjuk Dankiban, Saksi bersama beberapa anggota diperintahkan untuk mencari Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 orang tua Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi "Apabila Kopda Eltas mau kembali silahkan, yang penting tidak ada tekanan dari pihak manapun", kemudian pada tanggal 15 Mei 2013 (malam hari) Jam 22.00 Wit Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Kesatuan selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Pasi 1/Intel dan pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel untuk dilakukan proses lebih lanjut, dan Terdakwa dinyatakan desersi Tmt 15 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013.

4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan Desersi karena Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya yang mana orang tua Terdakwa terlalu ikut campur masalah urusan rumah tangganya, tetapi sepengetahuan Saksi hubungan keluarganya baik-baik saja.

5. Bahwa selama desersi Terdakwa berada dirumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-II setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-II tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-II dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : Ivan Diyawan, Pangkat/NRP : Sertu/21070457890487, Jabatan : Bajaupan 1 Pokko Ton Morse Kiban, Kesatuan : Yonif 751/R, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 02 April 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Jln. Kemiri Sentani.

Keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, saat Saksi masuk dinas di Kompi Bantuan Yonif 751/R, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 Terdakwa meminta ijin ke Dankiban untuk menyelesaikan masalahnya di Pulau Kosong Jayapura, oleh Dankiban diijinkan dan paling lambat hari Senin tanggal 15 April 2013 Terdakwa harus sudah berada di Satuan, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kembali ke Mayonif 751/R. Kemudian Dankiban memerintahkan piket untuk mengecek dan menanyakan kepada istri Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dan menurut penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa belum pulang. Kemudian pada tanggal 18 April 2013 Saksi mengecek Terdakwa di rumahnya dan menurut istri Terdakwa bahwa Terdakwa belum pulang sehingga semenjak tanggal 15 April 2013 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Kesatuan Yonif 751/R sudah melakukan upaya pencarian Terdakwa di sekitar Pulau Kosong namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Mei 2013 pada sore hari selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Staf 1/Intel untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Desersi, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Kopda NRP 31000774230881.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Terdakwa keluar dari penahanan sementara di Pomdam XVII/Cenderawasih karena masalah Desersi yang pertama, dan pada tanggal 13 April 2013 Terdakwa meminta ijin keluar untuk menyelesaikan masalahnya, setelah diijinkan oleh Dankiban Terakwa langsung pergi kerumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura, dan Terdakwa harus kembali pada tanggal 14 April 2013 malam, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Mei 2013 Jam 22.00 Wit kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa langsung dimasukkan sel selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak tahan dengan sifat istrinya karena

setiap istrinya mempunyai keinginan harus dituruti tanpa memikirkan keadaan ekonomi keluarga, dan apabila keinginannya tidak dituruti maka istri Terdakwa langsung melaporkan ke orang tuanya, sehingga Terdakwa tidak merasa nyaman berada dirumah karena mertua Terdakwa ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan pada saat Terdakwa sedang menunggu proses hukum dalam kasus yang sama yang dilakukan sebelumnya.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut kegiatan Terdakwa membantu orang tua Terdakwa di Pulau Kosong untuk mencari ikan dan ikut temannya menarik Taxi.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pengganti Arensi a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar daftar Penilaian.
- c. 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-I serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 200 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/ Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Kopda NRP 31000774230881

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2013 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Mei 2013 Jam 22.00 Wit dengan cara menyerahkan diri dan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Staf I/Intel untuk diproses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa memeninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak tahan dengan sifat istrinya apabila setiap istrinya mempunyai keinginan harus dituruti tanpa memikirkan keadaan ekonomi keluarga, dan apabila keinginannya tidak dituruti maka istri Terdakwa langsung melaporkan ke orang tuanya, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk menenangkan diri karena tidak merasa nyaman berada dirumah yang mertua Terdakwa terlalu ikut campur urusan rumah rumah tangga Terdakwa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada dirumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura dengan kegiatan sehari-hari membantu orang tua Terdakwa mencari ikan di laut dan sesekali ikut temannya menarik Taxi.

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk meminta ijin ataupun memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi dan pada saat melakukan tindak pidana Desersi yang kedua ini, tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R tanpa ijin Danyonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013, yang berarti selama 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah Sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 200 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/ Cenderawasih dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 751/R sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000774230881.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skeppera dari Pangdam XVII/ Cenderawasih Nomor : Kep/882-19/IX/2013 tanggal 13 September 2013 A.n. Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri dinasny dan sampai saat ini Terdakwa masih berdin as aktif di Yonif 751/R dengan pangkat Kopda NRP 31000774230881.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan karena kepentingan pribadi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah Sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus seijin atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 April 2013 dan kembali ke Kesatuan tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wit dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada dirumah orang tuanya yang berada di Pulau Kosong Jayapura dengan kegiatan sehari-hari membantu orang tua Terdakwa mencari ikan di laut dan sesekali ikut temannya menarik Taxi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah Sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan desersi sejak tanggal 15 April 2013 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 22.00 Wit dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R tanpa ijin dari Danyonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena ada masalah keluarga dengan istrinya dan apabila ada permasalahan, istrinya selalu mengadu kepada orang tuanya sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman lagi berada di rumah.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 751/R dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit yang lain sehingga dapat mengganggu pembinaan disiplin di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat menunggu proses peradilan perkara tindak pidana desersi yang dilakukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dan membangun kembali kehidupan rumahtangganya yang lebih harmonis dengan istri maupun pihak mertuanya. Oleh karena itu pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer harus diperingan.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer agar masa penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat diterima karena dalam fakta dipersidangan tidak diketemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- a. 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pengganti Arensi a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar daftar Penilaian.
- c. 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ELTAS, Kopda/31000774230881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
41 (empat puluh satu) lembar Surat Pengganti Absensi A.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, Serta Ahmad Gawi, S.H., MH. Mayor Chk NRP 563660 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 1190005790771, Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA I
Ttd
Ahmad Gawi, S.H., MH.
Mayor Chk NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II
Ttd
Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

PANITERA
Ttd
Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya,

PANITERA

Hermizal, SH
Letnan Satu Chk NRP. 21950302060972